

BAB I GAMBARAN UMUM

Dalam melaksanakan kegiatan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka Mandiri (Magang MBKM Mandiri) sebagai salah satu kegiatan wajib bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Penulis melaksanakan Magang di kantor tersebut yang bernama Kantor Notaris dan PPAT Walman Siagian, S.H, M.Kn. Berikut gambaran umum Kantor Notaris dan PPAT Walman Siagian, S.H, M.Kn :

1.1 Sejarah dan Profil

Sejarah dan profil terbentuknya kantor notaris dan PPAT Walman Siagian, S.H, M.Kn. Notaris walman Siagian telah di angkat dan telah di sahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai Notaris pada tanggal 21 November 2012 sebagai Notaris Provinsi Banten dengan wilayah kerja yang berkedudukan di Kabupaten Tangerang berdasarkan SK pengangkatan notaris dengan Nomor SK AHU-518.AH.02.01.TAHUN 2012. Dan yang bersangkutan telah di angkat sebagai PPAT pada tanggal 31 Oktober 2017 sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan tempat kedudukan yang telah di tentukan dengan SK pengangkatan PPAT dengan nomor SK PPAT 283/KEP-20.3/X/2017

Gambar 1. Plang Notaris dan PPAT

Gambar 2. Logo Notaris dan PPAT



Logo Notaris mempunyai Lambang “plus”

Identitas adalah suatu keadaan khusus atau karakteristik atau ciri-ciri atau jati diri, dalam hal ini, jati diri yang melekat pada suatu kelompok yang membedakannya dengan kelompok yang lain. Lambang, Bendera, dan Pataka Ikatan Notaris Indonesia merupakan identitas Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang menjadi jati diri / ciri khas pengenal bagi anggota perkumpulan dan masyarakat umum yang membedakan Ikatan Notaris Indonesia dengan Perkumpulan lainnya. Sebagai identitas Perkumpulan, maka Lambang, Bendera, dan Pataka harus dimiliki oleh setiap alat perlengkapan Perkumpulan, dan identitas tersebut harus memiliki kesamaan/keseragaman dalam bentuk, warna, dan ukuran, sehingga kandungan arti dan makna dari identitas tersebut tidak dipersepsikan berbeda oleh setiap alat perlengkapan perkumpulan.

Dalam Pasal 62 Anggaran Rumah Tangga INI telah diatur mengenai ketentuan mengenai Lambang Perkumpulan. Perkumpulan mempunyai lambang yang merupakan suatu rangkaian sehingga menjadi suatu kesatuan dari unsur-unsur atribut yang ada pada zaman dahulu, diberikan secara simbolis kepada seorang yang diangkat sebagai Notaris (Notarius) pada saat pelantikannya sebagai Notaris (Notarius) yang terdiri dari:

- a) PERKAMEN (bahan/kertas untuk penulisan) warna : Putih
- b) CINCIN CAP (Zegelring) warna :Kuning Emas
- c) PENA dari bulu angsa (Vederpen) warna : Putih
- d) BOTOL tinta (Inktoker) warna :Merah
- e) TUTUP BOTOL tinta warna : Putih
- f) Sehelai PITA putih dengan bertuliskan perkataan “Notarius” yang dilekatkan pada ujung bagian bawah dari perkamen dan pena (Vederpen) tersebut.

1.2 Visi dan Misi

Visi dan misi kantor Notaris dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dapat bervariasi tergantung pada nilai-nilai, tujuan, dan fokus pelayanan yang diinginkan oleh kantor tersebut. Berikut adalah contoh umum dari visi dan misi kantor Notaris

dan PPAT Walman Siagian, S.H., M.Kn:

Contoh Visi Kantor Notaris dan PPAT:

"Menjadi lembaga pelayanan hukum yang terkemuka, memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hak, dan keadilan bagi masyarakat."

Memberikan Pelayanan Profesional:

Menyediakan pelayanan notaris dan PPAT dengan tingkat profesionalisme tinggi, menjunjung etika profesi, dan memastikan kepuasan klien.

Memastikan Kepastian Hukum:

Membantu klien dalam proses pembuatan akta tanah dan dokumen hukum lainnya, serta memastikan kepastian hukum terkait kepemilikan properti.

Pencegahan Sengketa:

Mengidentifikasi potensi masalah atau sengketa hukum sebelumnya dan memberikan saran hukum untuk mencegah terjadinya sengketa di masa depan.

Pendidikan Hukum Masyarakat:

Memberikan penyuluhan dan edukasi hukum kepada masyarakat terkait hak dan kewajiban mereka dalam transaksi properti dan dokumen hukum lainnya.

Penerapan Teknologi:

Mengadopsi teknologi terkini untuk meningkatkan efisiensi dalam proses pembuatan akta tanah dan layanan notaris serta memastikan keamanan dan keakuratan data.

Berkolaborasi dengan Instansi Terkait:

Berkerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), instansi pemerintah, dan lembaga terkait lainnya untuk memastikan proses pendaftaran dan legalisasi dokumen properti berjalan lancar.

Komitmen Terhadap Keadilan Sosial:

Mendorong akses keadilan sosial dengan memberikan pelayanan hukum yang terjangkau dan mendukung keberlanjutan masyarakat.

Komitmen Terhadap Keadilan Sosial:

Mendorong akses keadilan sosial dengan memberikan pelayanan hukum yang terjangkau dan mendukung keberlanjutan masyarakat.

Pengembangan SDM:

Mengembangkan sumber daya manusia (SDM) internal melalui pelatihan dan pengembangan agar selalu memiliki pengetahuan terkini dan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas.

Visi dan misi ini memberikan panduan bagi kantor Notaris dan PPAT Walman Siagian, S.H., M.Kn dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan mencapai tujuan jangka panjangnya. Pada dasarnya, visi dan misi tersebut mencerminkan komitmen terhadap pelayanan hukum yang berkualitas, kepastian hukum, dan kontribusi positif terhadap masyarakat.

1.3 Tugas dan Fungsi Kantor Notaris dan PPAT Walman Siagian, S.H, M.Kn

Notaris PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) memiliki tugas dan fungsi khusus terkait dengan transaksi dan peraturan yang berkaitan dengan tanah dan properti. Berikut adalah beberapa tugas dan fungsi utama Notaris dan PPAT Walman Siagian, S.H., M.Kn:

Pembuatan Akta:

Notaris PPAT bertanggung jawab untuk membuat akta tanah yang sah secara hukum. Akta tanah ini mencatat semua informasi yang relevan terkait dengan transaksi properti, seperti data penjual, pembeli, besaran tanah, batas-batas tanah, dan ketentuan lainnya.

Pemeriksaan Dokumen:

Sebelum membuat akta tanah, Notaris PPAT harus memeriksa dokumen-dokumen yang terkait dengan properti tersebut. Ini mencakup pengecekan status kepemilikan tanah, bebas sengketa, serta pengecekan dokumen-dokumen hukum lainnya.

Penyimpanan Akta:

Notaris PPAT bertanggung jawab untuk menyimpan salinan akta tanah yang telah dibuat dengan aman dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Penyimpanan ini penting untuk keperluan bukti hukum di masa depan.

Pemberian Keterangan Dan Legalisasi:

Notaris PPAT memberikan keterangan hukum terkait dengan transaksi properti yang tercantum dalam akta tanah. Keterangan ini menjadi bukti legalitas transaksi

tersebut. Selain itu, Notaris PPAT juga memiliki kewenangan untuk melegalisasi tanda tangan pada dokumen-dokumen yang terkait dengan transaksi properti.

Pengambilan Biaya Jasa:

Notaris PPAT berhak untuk mengenakan biaya jasa atas pekerjaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Besaran biaya ini dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas transaksi dan wilayah hukum tempat Notaris PPAT berpraktik.

Pendaftaran Akta Tanah:

Setelah pembuatan akta tanah, Notaris PPAT dapat membantu dalam proses pendaftaran akta tanah ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau lembaga terkait lainnya. Pendaftaran ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan properti.


Penyuluhan Hukum:

Notaris PPAT juga memiliki peran dalam memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak yang terlibat dalam transaksi properti. Penyuluhan ini melibatkan penjelasan terkait hak dan kewajiban pihak-pihak, risiko transaksi, serta aspek hukum lainnya.

Notaris dan PPAT Walman Siagian, S.H., M.Kn memainkan peran penting dalam menjaga keabsahan dan kepastian hukum transaksi properti. Kewenangannya mencakup pembuatan akta tanah, pemeriksaan dokumen, penyimpanan akta, pemberian keterangan, pengambilan biaya jasa, pendaftaran akta tanah, dan penyuluhan hukum.

1.4 Stuktur Organisasi Kantor Notaris dan PPAT

Gambar 3. Struktur Organisasi Kantor Notaris dan PPAT



Dalam struktur perusahaan pada gambar 3 di atas Kantor Notaris dan PPAT, terdapat banyak peran penting yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan dan pengelolaan. Satu posisi penting yang akan dibahas adalah Notaris dan PPAT Bapak Walman Siagian, S.H, M.Kn, dan 2 Staff lainnya yaitu Bapak M. Istnaini Aga Pambudi dan Bapak Wijaya Hartono Putra.

Dalam magang, mahasiswa berada dalam struktur pelaksana tetapi memberikan analisis,kajian dan laporan kepada Notaris dan PPAT.